

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah merupakan obat yang sangat berguna bagi dunia farmasi, pada awalnya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan kemudian narkotika disalahgunakan oleh sebagian orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi, hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa sehingga mengancam kelangsungan generasi penerus yang keputusannya hendak melemaskan daya tahan nasionalis. Munculnya penyelewengan narkoba dipengaruhi antara lain oleh faktor individu, sosial budaya, lingkungan dan faktor narkotika itu sendiri dimana mudahnya narkotika diperoleh. Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika memiliki alasan tersendiri sehingga tanpa sadar merekatelah terjebak masuk dalam peredaran gelap narkotika

Walaupun Narkotika dapat menjadi obat atau bermanfaat bagi bantuan kesembuhan serta dimanfaatkan untuk terlaksananya sains tetapi jika di salahgunakan dan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang akan menjadi ketergantungan dan merugikan Maka untuk menanggulangnya, pemerintah secara berkesinambungan melakukan pembaharuan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Narkotika

Kata narkotika tidak lagi merupakan bahasa yang tidak biasa bagi penduduk oleh karena jumlahnya yang tidak sedikit untuk didengarkan kabarnya baik itu di media yang berbentuk cetakan maupun sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik yang memuat berita mengenai pemakaian narkotika serta sasaran yang harus menanggung penderitaannya sebab pemakaian narkotika.

Delik narkoba adalah tipe kasus yang memiliki bakat pengaruh kemasyarakatan yang amat besar dan berbelit-belit, apalagi pada saat hendak melaksanakan perbuatan tersebut adalah mereka yang belum dewasa. Pengaruh kemasyarakatan penyelewengan candu yang dilaksanakan oleh anak yang belum dewasa, tidak saja beralasan sebab balasan yang muncul akan menciptakan bencana dan kebinasaan berupa jasmani maupun watak yang begitu lama mengenai berbagai hal yang terjadi pada proses penyelesaiannya apalagi pada saat menjatuhkan pilihan terhadap pemakaian penal selaku alternatif yang dipilih.

Beredarnya narkoba ditujukan terhadap perolehan kegunaannya yang tidak sedikit. Hal ini memunculkan rasa sedih bagi penduduk secara universal ataupun bersifat kebangsaan. Mempertimbangkan hal-hal yang timbul karena adanya penggunaan narkoba tanpa pengetahuan dokter sangat riskan terhadap keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda

Bertambah moderennya perkembangan dibidang wacana dan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis dalam hal pengangkutan, hal ini membuat terjadinya negosiasi narkoba yang pelaksanaannya melalui komunikasi elektronik berupa kemasan, yang menyebabkan pedagang maupun konsumen tidak harus bertemu secara langsung karena menimbulkan adanya kecurigaan bagi pihak yang berwajib. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa selain dilakukan penyelundupan, narkoba juga dapat terbungkus dengan rapi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap kepolisian.

Saat ini Tindak Pidana narkoba bukan lagi merupakan kejahatan tanpa korban akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak korban dan bencana yang berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana narkoba pada saat ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan baik dimedia cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang

penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian. Penyimpangan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyelewengan narkoba mebasuki semua lapisan publi baik melarat, berkecukupan, lanjut usia, belia, hingga anak kecil. Penyelewengan narkoba dari waktu ke waktu menghadapi perkembangan yang dikemudian hari menimbulkan kerugian bagi nusa dan bangsa.

Seluruh wilayah Indonesia peredaran narkoba semakin bertambah dan telah mencapai posisi yang memprihatinkan. Saat ini narkoba bukan saja beredar luas di wilayah perkotaan akan tetapi telah mencapai wilayah pedalaman serta pengguna narkoba bukan saja orang-orang yang sudah cukup umur, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, atau anak yang masih dibawah umur. Transmisi candu terhadap lingkungan orang yang belum dewasa sekarang ini telah tiba pada stuasi yang tidak mudah untuk dilarang. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan sebab anak yang belum dewasapun merupakan harapan bagi bangsa ini.

Pemidanaan narkoba untuk anak yang belum dewasa yang tersangkut perkara candu diarahkan pada peraturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara anak selaku pengguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Berangkat dari peraturan yang bersangkutan, bahwa Setiap perkara pidana yang dilaksanakan mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa layaknya penyelesaiannya dilakukan lewat pengadilan yang prosedunya sama dengan peradilan.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Aturan Perundang undangan di Indonesia Mengatur tentang Peredaran Gelap Narotika ?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Hukum Polres Morowali Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Aturan perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Peredaran Gelap Narotika
2. Untuk Mengetahui Tentang Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Hukum Polres Morowali Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para akedemisi maupun masyarakat umum serta menyumbangkan akal untuk pengembangan keilmuan terlebih yang berhubungan dengan Penegakan Hukum bagi Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak .
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi kepolisian dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait penerapan tindak pidana Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak kepolisian untuk melakukan Penegakan Hukum dalam hal Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak

